



**P U T U S A N**

**Nomor 125 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau, telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD AMIN bin ABDUL MAJID**;  
Tempat lahir : Talisayan (Berau);  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 18 November 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Inaran RT.02 Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau atau Kampung Dumaring RT.05 Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau tanggal 26 Juli 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN bin ABDUL MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan” melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN bin ABDUL MAJID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 45 (empat puluh lima) jerigen minyak ukuran 20 literan bahan bakar jenis bensin  $\pm$  900 (sembilan ratus) liter;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max KT 8461 GE warna Silver;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD AMIN bin ABDUL MAJID tersebut dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN.Tnr tanggal 2 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN bin ABDUL MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD AMIN bin ABDUL MAJID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan (Rutan);
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 125 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) jerigen minyak ukuran 20 (dua puluh) literan bahan bakar jenis bensin kurang lebih 900 (sembilan ratus) liter;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max KT 8461 GE warna silver;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 123/PID/2017/PT.SMR tanggal 29 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN.Tnr tanggal 2 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai amar Nomor 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan barang bukti berupa :

- 45 (empat puluh lima) jerigen minyak ukuran 20 (dua puluh) literan bahan bakar jenis bensin kurang lebih 900 (sembilan ratus) liter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max KT 8461 GE warna silver;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Tnr untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN.Tnr yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau sebagai Pemohon Kasasi yang diterima

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 125 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 23 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 11 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada 23 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Polisi di Jalan Poras Dumaring ternyata Terdakwa sedang mengangkut 45 (empat puluh lima) jerigen jenis bensin @ 20 (dua puluh) liter tanpa izin pengangkutan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 125 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KT 8461 GE, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada dakwaan alternatif kesatu;

Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, dan memperbaiki amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sepanjang mengenai barang bukti satu unit mobil Daihatsu Grand Max KT 8461 GE dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, telah tepat dan benar, tidak melampaui kewenangannya serta telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa demikian pula keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai penentuan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max KT 8461 GE warna silver yang dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*? Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam menentukan status barang bukti a quo telah dipertimbangkan dengan cukup sehingga tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula penentuan status barang bukti pada prinsipnya bukan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 125 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **8 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 125 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)